



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 134 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2.1.1/IX/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBAHARUAN APLIKASI KOJO  
(PEMBERITAHUAN PERKARA OTOMATIS MELALUI MEDIA NOTIFIKASI WHATSAPP  
KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur dan terjangkau pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu diciptakan inovasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Aplikasi Kojo (Pemberitahuan Perkara Otomatis Melalui Media Notifikasi Whatsapp Kepada Pengadilan Tingkat Pertama) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBAHARUAN APLIKASI KOJO (PEMBERITAHUAN PERKARA OTOMATIS MELALUI MEDIA NOTIFIKASI WHATSAPP KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : 68.a/KPTTUN.W5-TUN/SK.TI2.1.1/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Aplikasi Kojo (Pemberitahuan Perkara Otomatis Melalui Media Notifikasi Whatsapp Kepada Pengadilan Tingkat Pertama) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan kembali Pembaharuan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :


Aplikasi Kojo (komunikasi dan monitoring saja secara Online) merupakan sistem notifikasi via whatsapp untuk mempermudah serta memonitoring proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. KOJO merupakan inovasi berbasis Google Form yang terintegrasi dengan whatsapp, yang berisi layanan informasi Pemberitahuan kekuranglengkapan berkas, Pemberitahuan Terdaftarnya Perkara dan Pemberitahuan Perkara Putus kepada satker Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Selain layanan kepada eksternal satker, KOJO juga memberikan layanan informasi kepada internal satker yaitu layanan informasi Pemberitahuan Terdaftarnya

Perkara, Pemberitahuan Telah ditunjuk Majelis Hakim,  
Pemberitahuan Telah ditunjuk Panitera Pengganti,  
Pemberitahuan Penetapan Hari Sidang serta  
Pemberitahuan Putusan untuk di TTE dan Telah di  
TTE.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah